



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 27 Januari 2023

Nomor : 026/KP.01/K.YO-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan
Badan Penyelenggara *Adhoc* Pantarlih

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sleman
di -
Tempat

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pengawasan pembentukan badan penyelenggara *Adhoc* Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada KPU Kabupaten Sleman untuk memperhatikan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon

Pantarliah seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Melakukan pengumuman dan aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Pantarliah;
- c. Memastikan badan penyelenggara *adhoc* Pantarliah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) berdomisili dalam wilayah kerja;
 - 4) mampu secara jasmani dan rohani;
 - 5) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 6) tidak menjadi anggota partai politik dan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- d. Memperhatikan calon Pantarliah dari penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarliah;
- e. Memperhatikan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dan kinerja Pantarliah pada periode sebelumnya;
- f. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan Yth.:

- Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;